



**WALI KOTA PALU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN WALI KOTA PALU  
NOMOR 7 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN PENYERTAAN MODAL DAERAH  
KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANGUN PALU  
SULAWESI TENGAH**

WALI KOTA PALU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2A Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bangun Palu Sulawesi Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

PARAF KOORDINASI	
AGIAN HUKUM	
OPD EMRAKARSA	

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANGUN PALU SULAWESI TENGAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Modal Daerah adalah Kekayaan Pemerintah Daerah baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
2. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik Daerah dan/atau uang yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah.
3. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota Palu.
4. Perusahaan Perseroan Daerah Bangun Palu Sulawesi Tengah yang selanjutnya disebut PT. Bangun Palu Sulawesi Tengah (Perseroda) adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Daerah adalah Daerah Kota Palu.
6. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Palu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk memberikan dasar kewenangan melaksanakan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah untuk pengembangan PT. Bangun Palu Sulawesi Tengah (Perseroda).
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk melaksanakan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam rangka pengembangan PT. Bangun Palu Sulawesi Tengah (Perseroda).

BAB II  
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN

Pasal 3

PARAF KOORDINASI	
AGIAN HUKUM	
OPD EMRAKARSA	

Pasal 3

- (1) Rencana pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Mekanisme pelaksanaan pencairan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pertanggungjawaban dan penatausahaan pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.


Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 11 April 2023

WALI KOTA PALU, 

  
HADIANTO RASYID

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 11 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

  
IRMAYANTI

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2023 NOMOR 7

PARAF KOORDINASI	
AGIAN HUKUM	
OPD PENRAKARSA	